



Status Pendirian Perseroan Terbatas Yang Akta Pendiannya Cacat Hukum

Muhammad Rifqi¹, Arief Suryono², Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni³

¹Universitas Sebelas Maret, ripvooze900@gmail.com

²Universitas Sebelas Maret, arsur15@yahoo.co.id

³Universitas Sebelas Maret, anjarsri@staff.uns.ac.id

Abstrak

Suatu perjanjian harus dibuat memenuhi unsur syarat-syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat syarat suatu sebab yang tidak terlarang/causa halal, syarat ini merupakan syarat obyektif yang mana apabila tidak memenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Berhubungan dengan ketentuan dalam Pendirian Perseroan Terbatas maka ketentuan ini dapat ditinjau dengan syarat sahnya perjanjian, dalam prakteknya terdapat permasalahan Perseroan Terbatas yang menyalahi ketetapan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Salah satunya pengangkatan Dewan Komisaris yang keterangan bertindaknya sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang dimana tentunya menyalahi Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila meninjau dari syarat sahnya perjanjian maka pendirian Perseroan Terbatas tersebut tidak memenuhi syarat sah secara obyektif, suatu sebab yang tidak terlarang, maka dari perumusan di atas akan dikaji bagaimana status dari Perseroan Terbatas tersebut. Metode yang akan digunakan yaitu Metode Penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kajian menunjukkan bahwa akibat hukum dari PT tersebut status badan hukumnya batal demi hukum atau dinyatakan tidak pernah ada. Dalam kasus ini sudah sepatutnya menjadi kesalahan bagi Notaris dan para pendiri PT yang tidak memperhatikan regulasi pendirian PT.

Kata kunci: Syarat Sah Perjanjian, Perseroan Terbatas, Batal Demi Hukum.

Abstract

An agreement must be made to fulfill the elements of the conditions for the validity of the agreement, as regulated in Article 1320 of the Civil Code, there is a requirement that a cause is not prohibited/halal cause, this requirement is an objective requirement which if it is not fulfilled

then the agreement is null and void. In connection with the provisions in the Establishment of Limited Liability Companies, these provisions can be reviewed in terms of the validity of the agreement. In practice, there are problems with Limited Liability Companies which violate the provisions of the rules regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. One of them is the appointment of a Board of Commissioners whose statement is that they act as a Limited Liability Company Legal Entity, which of course violates Article 110 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law, if you look at the conditions for the validity of the agreement, the establishment of the Limited Liability Company does not meet the legal requirements objectively, for a reason. which is not prohibited, then from the above formulation we will examine the status of the Limited Liability Company. The method that will be used is the Normative Research Method with a statutory and conceptual approach. The study shows that the legal consequences of the PT's legal entity status are null and void or declared to have never existed. In this case, it should be a mistake for the Notary and the PT founders who did not pay attention to the PT establishment regulations.

Keywords: *Legal Terms of Agreement, Limited Liability Company, Nullified by Law.*

I. Pendahuluan

Hukum yang berlaku menentukan otoritas tertinggi. Dalam pelaksanaan tugas negara dan administrasi, pemerintah memiliki tanggung jawab kepada rakyat. (Dharma & Rahman, 2022) Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kesetaraan status semua warga negara Indonesia di bidang hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban untuk menegakkan keadilan tanpa kecuali. (Iriani & Nurreni Astuti, 2020) Pasal 280 ayat (1) UUD 1945 lebih lanjut menekankan pentingnya kepastian hukum, sementara Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan. Ketiga pasal ini terkait dengan situasi di mana suatu perjanjian dianggap batal demi hukum. (Pratiwi et al., 2021)

Perkembangan perekonomian masyarakat di era globalisasi telah mengalami kemajuan serta perubahan yang luar biasa, perubahan ini berdampak pada perekonomian di Indonesia. (Dewi et al., 2021) Saat ini perkembangan dari perekonomian menjadi semakin kompleks karena perkembangan yang bergerak semakin cepat beriringan dengan tantangan yang dihadapi. (Pramudyaningtyas & Pujiyono, 2022) Beberapa Infrastruktur dalam perkembangan industri di Indonesia tidak mengalami peningkatan maupun

penurunan. (Hatoguan, 2021) Perubahan dan perkembangan ini juga berdampak pada hukum perjanjian.

Perjanjian memegang segala aspek peranan perekonomian dalam aktivitas masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 semula diperkirakan sebesar 5,3%. (Siahaan, 2021) Pelaku bisnis memiliki harapan bahwa badan usaha yang sedang mereka bangun atau akan dibangun nantinya akan menjadi badan usaha yang handal dan dapat diandalkan dalam dunia bisnis. (Rivaldy et al., 2023) Kegiatan pelayanan untuk publik telah menggunakan sistem elektronik dengan harapan agar dapat mempercepat, mempermudah, dan efektif untuk pelaku bisnis. (Dwi Sulistyowati et al., 2022) Dalam hal ini perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi masyarakat. (Iriani et al., 2021)

Suatu perjanjian yang akan disepakati memiliki syarat sah, yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." (Pasal 1320 KUHPerdata). Suatu perjanjian yang tidak mengikuti syarat-syarat tersebut maka Undang-Undang tidak akan mengakui eksistensi dari perjanjian tersebut walaupun para pihak yang saling berjanji mengakui keberadaan perjanjian tersebut. (Rekma & Dwi, 2022)

Berfokus pada syarat sah Nomor 3 dan 4, yang merupakan syarat secara obyektif dalam perjanjian, mengenai obyek perjanjian ataupun perikatan hukum yang terjadi. (Astuti, 2016)

Dalam prakteknya, salah satu badan hukum yang melakukan suatu perjanjian yaitu perseroan terbatas, untuk selanjutnya akan disebut "PT", merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya sekurang-kurangnya terdapat dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai "KUHPer"). Ini berarti pendirian Perseroan Terbatas memiliki sifat "kontraktual" atau "berdasarkan kontrak," badan hukum ini ada karena ada perjanjian tertentu. (Theresia & Fajri, 2022)

Lalu bagaimana dengan status perbuatan hukum bagi PT yang akta pendirian PT atau Anggaran Dasar PT tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UU PT. Karena jika salah satu unsur dalam sebuah perjanjian tidak terpenuhi, akan mengakibatkan akibat hukum yang berbeda. Dalam penerapannya syarat sah

perjanjian maka jika syarat obyektif tidak terpenuhi, situasi perjanjiannya seolah-olah tidak pernah ada perikatan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. (Astuti, 2016) Maka berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan berfokus pada permasalahan status dari perseroan terbatas yang pendiriannya tidak memenuhi unsur obyektif dari syarat sahnya suatu perjanjian.

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan topik yang menjadi pembahasan dengan penelitian terdahulu, akan tetapi memiliki fokus kajian yang berbeda. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christine Theresia dan Mohamad Fajri Mekka Putra pada jurnalnya 2018 dengan judul “Keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Terkait Tidak Dicantumkannya Masa Jabatan Direksi”. Fokus dalam penelitiannya terdapat pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dimana Akta Pendiriannya batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan tidak menentukan masa jabatan Direksi, berbeda dengan penelitian ini yang lebih berfokus pada status Perseroan Terbatas yang Akta Pendiriannya batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan mengangkat Dewan Komisaris yang keterangan bertindak sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas.

II. Metode

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan jenis metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mendalami hukum tertulis dari berbagai perspektif, termasuk teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, cakupan materi, konsistensi, penjelasan umum serta pasal per pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang (UU), serta bahasa hukum yang digunakan, namun tidak mengeksplorasi implementasi atau penerapan hukum tersebut. Metode ini dikenal sebagai metode normatif atau metode doktrinal. Terdapat dua karakteristik pada penelitian hukum normatif yang pertama Identifikasi Hukum/*Legal Eksplorating*, pada tahap permulaan dan tingkat dasar, peneliti memanfaatkan pendekatan yang sederhana dalam memeriksa inti dari materi hukum. Penelitian ini tidak memerlukan penggunaan teori hukum, melainkan cukup dengan menerapkan logika hukum. Tinjauan Hukum/*Legal Review*, termasuk dalam jenis penelitian deskriptif di mana peneliti mengekspos aspek-aspek positif dan negatif dari suatu UU atau peraturan yang sedang diselidiki, dalam hal ini berarti mengacu pada UU PT dan KUHPerdara, mencakup identifikasi kelemahan, kekurangan, dan keunggulan yang terdapat dalamnya. (Dr. Ani

Purwati, 2020) Untuk data yang akan digunakan dalam penelitian adalah Data Sekunder, yang mana memperoleh data dari bahan kepustakaan dan bahan hukum sekunder yang berupa teori dari karya-karya Pustaka. (Putri et al., 2022)

III. Pembahasan

Suatu perjanjian memerlukan melihat rincian penting yang di antaranya yaitu asas-asas dari hukum perjanjian, syarat sah dari perjanjian, dan bentuk dari suatu perjanjian. (Sinaga, 2018) Para pihak yang akan membuat suatu perjanjian harus memperhatikan hal-hal seperti kewenangan hukum para pihak, perpajakan, hak yang sah, masalah keagrariaan, pilihan hukum, penyelesaian sengketa yang sah, pengakhiran perjanjian dan bentuk perjanjian standar. (Sinaga, 2018)

Pendirian Perseroan Terbatas memiliki sifat "kontraktual" atau "berdasarkan kontrak," yang berarti bahwa badan hukum ini ada karena ada perjanjian tertentu. Selain itu, ada elemen "konsensual" di mana terdapat kesepakatan untuk menjalankan perjanjian pendirian perseroan. (Theresia & Fajri, 2022) Pada pendirian badan hukum Perseroan Terbatas juga mengacu pada perjanjian dan mengikuti sumber hukum perjanjian yang terdapat pada buku III KUHPerdara, yang dimana juga akan mengikuti syarat sahnya perjanjian/persetujuan pada Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdara.

Secara yuridis, apabila isi perjanjian tidak terpenuhinya syarat sah obyektif maka dianggap tidak pernah terjadi perjanjian maupun perikatan hukum, maka tertutup kemungkinan untuk menuntut pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak di peradilan karena tidak ada dasar hukumnya. (Astuti, 2016) Konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan oleh perjanjian yang batal demi hukum dalam hal ini berarti akta pendirian PT tersebut batal demi hukum maka perjanjian tersebut oleh hukum dianggap tidak pernah ada.

Secara prinsip akibat dari suatu kebatalan sama dengan batal demi hukum, dapat dibatalkan atau non-eksistensi yaitu sama-sama berakibat perbuatan hukumnya menjadi tidak berlaku atau esensi dari perjanjian tersebut menjadi tidak ada dari awal perjanjian itu terbentuk. Jadi apabila meninjau penyebab dari penyebab suatu perjanjian batal demi hukum yaitu karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian secara obyektif yang berarti esensi dalam perjanjian tersebut menjadi tidak terpenuhi karena menyalahi aturan yang berlaku dalam hal ini merupakan UU PT, ketentuan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT menyalahi Pasal 110 ayat (1) UU PT, yang mana Dewan Komisaris harus orang perorangan maka apabila Dewan Komisaris dalam Pasal 20 Anggaran Dasar PT memberikan

keterangan bertindak sebagai badan hukum tentu saja Anggaran Dasarnya akan berakibat batal demi hukum.

Akan tetapi tidak serta merta semua yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT ini menjadi batal demi hukum, dalam kasus ini merupakan Dewan Komisaris yang memberikan keterangan bertindak sebagai perwakilan Badan Hukum hanya melanggar satu ketentuan yaitu melanggar Pasal 110 ayat (1) UU PT. Melihat dari beberapa ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, maka pembatalan terhadap suatu perjanjian wajib diadukan melalui pengadilan. Maka dari itu tanpa diadakannya pengajuan untuk pembatalan ke pengadilan terlebih dahulu Anggaran Dasar PT yang menyalahi UU PT ini tidak dapat serta merta batal demi hukum.

Akibat hukum yang dapat timbul dari PT tersebut akan berdampak pada status pendirian PT dan perbuatan hukum yang dilakukan PT selama akta pendirian tersebut masih terus menjadi dasar terbentuknya PT tersebut, terdapat beberapa dampak yang akan terjadi di antaranya yaitu:

1. Dasar dari pembentukan PT tersebut akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena kecacatan yang terdapat pada pembuatan Akta Pendirian PTnya, pertanggungjawaban tidak dapat disalahkan kepada pendiri PT karena para pihak dalam pendirian tersebut hanya sebatas menghadap ke Notaris untuk menyatakan kehendaknya dalam mendirikan PTnya tersebut, maka dalam hal ini tentu saja merupakan kerugian dan dapat menjadi alasan bagi pendiri PT untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
2. Kontrak perjanjian oleh PT tersebut tidak boleh dijalankan atau diselesaikan sama sekali. Karena apabila sebuah kontrak dinyatakan batal demi hukum sejak awal berarti semua pihak harus meletakkan segala sesuatu seperti semula sebelum kontrak. Kontrak batal demi hukum bila salah satu pihak dalam kapasitasnya menyalahi aturan hukum yang telah ditetapkan untuk melakukan perjanjian, berdasarkan pada suatu kesalahan, atau melawan hukum.

Akta Pendirian inilah yang akan menjadi dasar hukum bagi perusahaan untuk memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum melalui proses hukum berupa pendaftaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah. (Wahyuni, 2022) Keberadaan akta autentik juga diakui sebagai bukti yang paling kuat di hadapan Pengadilan. (Andhita Dewi & Novy Purwanto, 2021) Oleh karena itu, pendirian perseroan dilakukan di hadapan Notaris dan dicatat dalam bentuk akta notariil. (Lismayanti et al., 2023)

Hal ini juga termasuk sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Notaris yaitu untuk menyampaikan syarat-syarat autentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang berpotensi menghilangkan autentisitas dan batalnya Akta Notaris yang dapat menimbulkan kerugian pada para pihak yang berkepentingan. (Fauziah et al., 2018)

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal maka akibat hukumnya perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum, yang berarti perjanjian itu menjadi tidak berlaku berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan. Menurut 1267 KUHPerdara, tanpa diadakannya pengajuan untuk pembatalan di pengadilan perjanjian tersebut tidak serta merta batal demi hukum, lebih lanjutnya perjanjian ini akan terus dilaksanakan selama tidak ada yang melaporkannya bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian secara obyektif. Meninjau syarat sahnya perjanjian dengan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas, yang apabila Akta Pendirian PT atau Anggaran Dasar PT tersebut menyalahi aturan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam kasus ini yang menjabat sebagai Dewan Komisaris yaitu badan hukum PT maka aktanya akan batal demi hukum karena sudah jelas dalam Pasal 110 ayat (1) UUPT dalam frasanya Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan berarti dalam keterangannya bertindak harus berdasarkan diri sendiri bukan badan hukum. Akibat hukum dari PT tersebut status badan hukumnya batal demi hukum atau dinyatakan tidak pernah ada. Dalam kasus ini sudah sepatutnya menjadi kesalahan bagi Notaris dan para pendiri PT yang tidak memperhatikan regulasi serta ketentuan yang berlaku dalam pendirian PT.

Saran

Bagi Pendiri PT agar lebih memperhatikan lagi regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sangat fatal apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan akta pendirian PT yang akan berakibat pada status dari badan hukum PT tersebut.

Bagi Notaris agar lebih memperhatikan akta yang dibuatnya, dengan demikian setiap Notaris dituntut untuk lebih teliti dan cermat, serta harus menguasai dengan baik dan benar regulasi yang berlaku baik pendirian PT ataupun dasar pembuatan suatu akta Notaris. Karena akibat dari tidak menguasai regulasi yang berlaku dapat berdampak merugikan bagi para pihak yang menghadap ke Notaris.

Daftar Pustaka

- Andhita Dewi, P. I., & Novy Purwanto, I. W. (2021). Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Acta Comitatus*, 6(03), 549. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p7>
- Astuti, N. K. (2016). ANALISA YURIDIS TENTANG PERJANJIAN DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM. *Jurnal Hukum To-Ra*, 2, 279–286.
- Dewi, R. H., Prio, A. A. S., & Arum, R. P. (2021). Legal Protection Against Franchise Business In Maintaining Product Quality (Case study of Fremilt Pasar Kliwon Surakarta branch). ***Activa Yuris: Jurnal Hukum***, 1(2). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.23887/jpp.v53i1.24127>
- Dharma, S. P. N., & Rahman, K. (2022). The Urgency of Public Information Disclosure in the Criminal Justice System. *ACTIVA YURIS*, 2(2). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.23887/jpp.v53i1.24127>
- Dr. Ani Purwati, S. H. M. H. C. C. Ccm. C. C. C. Cm. C. (2020). *Metode Penelitian Hukum TEORI & PRAKTEK* (A. Purwati, Ed.).
- Dwi Sulistyowati, E., Suraji, & Subekti, R. (2022). PENGATURAN DAN KEPASTIAN HUKUM PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Fauziah, S., Novita, D., & Kenotariatan, S. M. (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Lex Renaissance*, 3(2), 407–422.
- Hatoguan, E. M. (2021). PRINSIP KONTRAK KONSTRUKSI TERHADAP PEMBERIAN JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KAITANYA DENGAN PERBUATAN TIDAK MERUGIKAN. In E. M. Hatoguan (Ed.), *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. FH UNIVERSITAS PGRI MADIUN. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Iriani, D., & Nurreni Astuti, W. (2020). Hukum, Kejahatan dan Karakter Pancasila. In D. Iriani & W. Nurreni Astuti (Eds.), *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. FH UNIVERSITAS PGRI MADIUN. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Iriani, D., Safira, M. E., & Budiono, A. (2021). Theory of Critical Legal Studies and the General Election and Presidential Election 2019 (Case Study: Critical Legal Studies of IAIN Ponorogo Students). *Activa Yuris: Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.25273/ay.v1i1.8676>

- Lismayanti, E., Purwaningsih, E., Yusuf, C., Magister, P., Kenotariatan, S., Pascasarjana, S., & Yarsi, U. (2023). LEGALITAS TINDAKAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS. *Jurnal Res Justitia*, 3, 193–212. <https://doi.org/10.46306/rj.v3i2>
- Pramudyaningtyas, A., & Pujiyono. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DAN NOMOR 2/PUU-XIX/2021. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Pratiwi, N. M. A., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 367–372. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3257.367-372>
- Putri, N. U., Wijaya, S., Nur, A. I., & Eviningrum, S. (2022). Kepastian Hukum Bagi Transgender di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Rekma, L. J., & Dwi, R. R. (2022). Legal Review of Default (Wanprestatie) in Gas Cylinder Lease Agreement. *ACTIVA YURIS*, 2(1). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.23887/jpp.v53i1.24127>
- Rivaldy, O. :, Wowor, D., Kalalo, M. E., & Tampongangoy, G. H. (2023). AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN DIREKSI TANPA RUPS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. *Lex Privatum*, XI(2).
- Siahaan, A. L. S. (2021). Analysis of Income Tax Incentives (PPh) during the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Activa Yuris: Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.25273/ay.v1i1.8674>
- Sinaga, N. A. (2018). PERANAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERJANJIAN. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120.
- Theresia, C., & Fajri, M. M. P. (2022). Keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Terkait Tidak Dicantumkannya Masa Jabatan Direksi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(3), 10397–10404.
- Wahyuni, R. (2022). KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN DI DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERBENTUK BADAN USAHA MIKRO DAN KECIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6, 51–64.